



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1989**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II - PATI .**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 18 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 jo Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 Nomor Pem. 1/2/33 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

- b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985, maka ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu segera disusun kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten daian Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 -1322 tanggal 19 September 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- b. D.P.R.D ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Uang Paket ialah yang dibayarkan kepada anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang - sidang DPRD yang syah, yang didalamnya telah termasuk uang sidang, uang angkutan setempat dan uang makan ;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubungan dengan kedudukannya ;
- f. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- g. Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang diberikan kepada Ketua, dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Fraksi

sebagai lembaga DPRD ;

- j. Tunjangan Panitia Anggaran adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran ;
- k. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Panitia Khusus adalah tunjangan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Khusus ;
- m. Tunjangan perjalanan dinas tetap diberikan untuk biaya perjalanan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya harus melakukan perjalanan dinas tetap menurut tugas kewilayahannya ;
- n. Tunjangan Mobilitas Anggota Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Fraksi dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas - tugas Fraksi ;
- o. Uang perjalanan dinas ialah uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat, dan uang saku / uang harian.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD, dengan ketentuan untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang- sidang DPRD yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Sidang - sidang yang syah bagi Komisi, Panitia, dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1)huruf a dan b pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah.